



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU KABUPATEN AMANATUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Amanatun, maka perlu adanya ketersediaan dana yang memadai guna membiayai berbagai kegiatan dalam rangka proses pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Amanatun;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 122 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Amanatun;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

dan

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU
KABUPATEN AMANATUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk membiayai rencana kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

- (1) Dana Cadangan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Tujuan pembentukan Dana Cadangan adalah untuk menyediakan dana guna membiayai terselenggaranya proses pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Amanatun.

BAB III PENGANGGARAN DANA CADANGAN

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan dialokasikan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD dalam Perubahan APBD untuk Tahun Anggaran 2015 dan APBD Tahun Anggaran 2016.
- (2) Dana Cadangan yang dialokasikan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dengan rincian:
 - a. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).

BAB IV SUMBER PEMBIAYAAN DANA CADANGAN

Pasal 4

Pembiayaan Dana Cadangan bersumber dari APBD, diluar Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

BAB V PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 5

Dana Cadangan diperuntukan bagi kegiatan proses Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Amanatun yang akan digunakan pada Tahun 2016 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PELAKSANAAN/PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) Pada saat pembentukan Dana Cadangan, pengelolaannya menjadi tanggungjawab Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD.

- (2) Pembentukan dan penggunaan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 dianggarkan dalam kelompok pengeluaran pembiayaan, jenis pengeluaran daerah-obyek transfer dari Dana Cadangan.
- (3) Pada saat dana cadangan digunakan, pengelolaannya menjadi tanggungjawab kepala satuan kerja yang kegiatannya dibiayai dari Dana Cadangan.

**BAB VII
PENEMPATAN DANA CADANGAN**

Pasal 7

Dana Cadangan ditempatkan pada Bank Pemerintah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA CADANGAN**

Pasal 8

- (1) Pada saat pembentukan Dana Cadangan, pemegang kas daerah wajib mengirimkan rekening koran kepada Bupati sebagai bukti telah dilakukan transfer ke Dana Cadangan.
- (2) Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah membuat laporan pembentukan Dana Cadangan setiap tahunnya kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (3) Pada saat Dana Cadangan digunakan, maka Kepala Satuan Kerja yang kegiatannya menggunakan Dana Cadangan wajib mempertanggungjawabkan penggunaannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 13 Mei 2015

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 20 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

SALMUN TABUN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI
BARU KABUPATEN AMANATUN

I. UMUM.

Dalam rangka proses pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Amanatun yang pada hakekatnya merupakan wujud nyata dari komitmen Pemerintah dalam memposisikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk melaksanakan proses pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Amanatun akan memerlukan dana yang relatif cukup besar, jika dibebankan pada satu tahun anggaran akan memberatkan pemerintah daerah dalam penyediaan dananya sehingga perlu dianggarkan dalam beberapa tahun anggaran dengan membentuk dana cadangan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah, hal ini didasarkan Pasal 122 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dana Cadangan tersebut dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dan APBD Tahun Anggaran 2016 dan ditempatkan pada kelompok pengeluaran pembiayaan, jenis pengeluaran daerah-obyek transfer dari dana Cadangan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9